

INDONESIA MERUPAKAN NEGARA YANG SEJAHTERA

Angga Meisano¹, Doly Uluan Siregar², Raehan Firdaus³

Program Studi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: angga0206231005@uinsu.ac.id¹, doly0206232099@uinsu.ac.id²,raehan0206232091@uinsu.ac.id³

ABSTRAK

Indonesia mempunyai segala syarat untuk menjadi negara sejahtera, mulai dari kekayaan sumber daya alam hingga keanekaragaman budaya yang luar biasa. Namun masih banyak tantangan yang harus diatasi dalam upaya mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Artikel ini mengkaji bagaimana kesejahteraan dipahami dan dicapai di Indonesia, dengan fokus pada pembangunan di sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Studi ini juga mengkaji hambatan-hambatan dalam penciptaan kekayaan, seperti kesenjangan sosial, korupsi, dan lemahnya pengelolaan sumber daya. Melalui analisis menyeluruh, artikel ini berpendapat bahwa kemakmuran Indonesia tidak hanya bergantung pada pembangunan ekonomi tetapi juga pada pemerataan, keberlanjutan, dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.

Kata Kunci : Kesejahteraan, pembangunan berkelanjutan, Indonesia, keadilan sosial, politik.

ABSTRACT

Indonesia has all the potential to gotten to be a affluent nation, from wealthy characteristic assets to exceptional social differing qualities. In any case, the travel towards break even with thriving for all Indonesian individuals still faces different challenges. This article investigates how thriving in Indonesia is caught on and sought after, highlighting advancements within the financial, social, instructive and wellbeing areas. This inquire about moreover looks at impediments such as social disparity, debasement, and powerless asset administration that ruin the accomplishment of thriving. With in-depth investigation, this article offers the view that Indonesia's thriving isn't as it were approximately financial improvement, but too around equity, maintainability and collaboration of all parties.

Keyword : welfare, economical improvement, Indonesia, social equity, arrangement.

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagirism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara kesejahteraan tidak hanya mencakup beberapa bentuk administrasi kesejahteraan dan tunjangan bantuan sosial, tetapi juga menekankan bahwa setiap orang berhak atas bantuan sosial. Sesuai dengan ketentuan tersebut, cita-cita demokrasi Indonesia

tidak hanya menyerukan emansipasi dan partisipasi di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi. Sila ke-4 Pancasila (asas kerakyatan) dan sila ke-5 (kesejahteraan, keadilan) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Cita-cita pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi tujuan akhir bangsa Indonesia akan tercapai melalui sinergi demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan kelembagaan sosial politik yang mengutamakan kerakyatan, keadilan, dan kesejahteraan. menjadi. Keadilan ekonomi dan jaminan sosial diupayakan tanpa mengorbankan hak milik dan sektor swasta (pasar). Kedaulatan pasar dihormati dalam kerangka penguatan kedaulatan nasional (keadilan sosial). Para founding father ingin mengubah Republik Indonesia menjadi negara kesejahteraan.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, falsafah negara yang melandasi ideologi negara, dan konsensus nasional para pendiri bangsa yang memprakarsai berdirinya negara Indonesia. Pancasila yang terdiri dari lima sila mengandung nilai-nilai universal yang diperlukan bagi berdirinya negara bangsa modern. Nilai-nilai tersebut adalah keberagaman yang inklusif (Ketuhanan Yang Maha Esa), humanisme (kemanusiaan yang adil dan beradab), dan nasionalisme (persatuan). Demokrasi Indonesia (Persatuan Bangsa). Dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan kesejahteraan (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Nilai terakhir, yaitu kebahagiaan, tertuang jelas dalam sila kelima Pancasila, yaitu sila ke-444, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".¹

Konsep negara kesejahteraan di Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang pada Pasal 4 berbunyi: "Dan untuk membentuk Pemerintah Nasional Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsep negara kesejahteraan adalah konsep yang mana negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Masalah sosial dalam masyarakat. Negara modern yang memiliki kedudukan dan fungsi pemerintahan (*bestuurfunctie*) merupakan dasar konsep negara kesejahteraan, yang mana rakyat bertanggung jawab .

Inti dari konsep negara kesejahteraan adalah peran negara dalam menjamin kesejahteraan warga negaranya dengan menyediakan layanan, fasilitas, dan infrastruktur bagi masyarakat. Segala kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan, merupakan tanggung jawab dan hak prerogatif negara, namun cerminan atau simbol negara yang berdaulat adalah pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh presiden .

Menurut Konstitusi, pemerintah berwenang dan berkewajiban untuk melaksanakan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pidato pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentu saja, pemerintah. Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan karyawan kami dihormati, dilindungi, dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Inisiatif-inisiatif tersebut harus berakar pada nilai-nilai universal Pancasila tentang kesetaraan dan keadilan sosial yang merupakan etos pembangunan kesejahteraan dan harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai prioritas utama. Pemerintah hendaknya menjalankan pendekatan negara kesejahteraan dengan penekanan pada tanggung jawab individu dan penguatan jaminan sosial.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada hukum tertulis atau norma hukum yang berlaku berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami hukum berdasarkan sumber hukum primer dan sekunder.

¹ Muhajir Darwin, (2009). *Kesejahteraan Rakyat Pancasila, Risalah Konferensi Pancasila, Pancasila dari Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Sekretaris Jenderal dan Hakim Agung Mahkamah Agung, Konstitusi.

² Jazim Hamidi, *Teori Konstitusi dan Politik*, Yogyakarta: Total Media, 2009. Marilan, *Nilai-nilai Keadilan Sosial dalam Industri Pertambangan, Disertasi Doktor*, Makassar: Program Pascasarjana UNHAS, 2010.

PEMBAHASAN

A. Konsep Negara Kesejahteraan

Sejarah peradaban manusia selalu ditandai oleh perubahan ekonomi, sosial, politik, kekuasaan dan budaya. Dalam keadaan yang terus berubah ini, kita membutuhkan mekanisme dan alat yang memungkinkan kita mengendalikan perilaku dan mematuhi norma sosial yang berlaku. Salah satu mekanisme pengendalian tersebut adalah norma hukum. Karena hukum merupakan subsistem, maka hukum dapat berubah. Teori hukum ini, yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, menyatakan bahwa hukum dalam kehidupan nyata didasarkan pada pengalaman, bukan logika.³

Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak perubahan ini. Indonesia sebagai bangsa modern di dunia, berupaya mencapai kesejahteraan menyeluruh dalam arti luas, meliputi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam bukunya *Systemic Politics*, Charles E. Merriam menggambarkan negara tersebut sebagai "negara kesejahteraan". Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar negara yang mengamanatkan dibentuknya negara kesejahteraan yang bercirikan: (1) Mengelola dan menyediakan sumber daya sosial ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Memastikan distribusi kekayaan yang adil dan setara; (3) Mengurangi kemiskinan; (4) Memastikan jaminan sosial (pendidikan, perawatan medis) bagi masyarakat miskin; dan (5) Memastikan jaminan sosial dasar bagi masyarakat rentan secara sosial. memberikan subsidi untuk layanan; (6) Jaminan Sosial untuk Semua.⁴

Negara kesejahteraan memberikan perlindungan negara kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan pengangguran. Ia merujuk pada konsep kesejahteraan, yang merupakan variasi dari konsep negara pasif. Konsep negara kesejahteraan juga mengharuskan negara bertanggung jawab terhadap masalah sosial ekonomi warga negaranya. Perkembangan inilah yang memberikan legitimasi kepada negara intervensionis pada abad kedua puluh. Memang benar bahwa negara perlu campur tangan dalam berbagai persoalan sosial dan ekonomi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁵

B. Tantangan Yang Dihadapi Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Yang Merata Diseluruh Wilayah

Tinjauan sistematis juga mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam upaya membangun kesejahteraan. Kesenjangan regional yang besar dalam akses ke layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur juga menimbulkan kendala besar. Kesenjangan ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan menghambat upaya menuju pembangunan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus untuk memprioritaskan pengembangan daerah berkembang dan memperkuat jaringan layanan dasar di seluruh Indonesia. Kurangnya kapasitas dan koordinasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan program sosial dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi juga merupakan kendala yang perlu diatasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem manajemen, dan penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci mengatasi kendala tersebut.

Tantangan geografis dan demografis, seperti wilayah kepulauan yang luas dan populasi

³ Soetandjo Wignjoesbroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika*, Jakarta: Elsam & Huma, 2002.

⁴ Tomi, A. T., (2024). *Tinjauan pustaka sistematis: Struktur, peluang dan hambatan sistem sosial Indonesia*. Jurnal Jembatan Sosial, 2(2).

⁵ Jazim Hamidi, *Teori Konstitusi dan Politik*, Yogyakarta: Total Media, 2009. Marilan, *Nilai-nilai Keadilan Sosial dalam Industri Pertambangan*, Disertasi Doktor, Makassar: Program Pascasarjana UNHAS, 2010.

yang tersebar, juga menghambat penyediaan layanan sosial yang adil. Hal ini memerlukan inovasi dalam pendekatan dan strategi penyaluran bantuan dan pelayanan sosial di Indonesia. Keterbatasan anggaran dan alokasi sumber daya yang tidak optimal untuk program sosial, terutama di daerah terpencil, merupakan salah satu kendala terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak anggaran perlu dialokasikan dan diprioritaskan untuk sektor sosial, dan sumber daya perlu didistribusikan secara lebih efektif dan adil. Di seluruh Indonesia.

Dengan menggunakan teknologi dan infrastruktur yang tepat, kami menjangkau setiap wilayah di Indonesia. Memahami peluang dan hambatan yang ada akan memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang lebih efektif guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Semua lapisan masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam upaya ini. Hal ini perlu didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemantauan dan evaluasi yang ketat.

C. Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan

Partisipasi warga negara terutama di berbagai sektor sosial sangat penting dalam membangun bangsa yang sejahtera. Partisipasi publik yang aktif dalam upaya ini membantu pemerintah memahami kebutuhan warga negaranya dan memastikan bahwa program benar-benar membawa manfaat. Misalnya, Indonesia memiliki program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin. Program ini akan mencakup bantuan keuangan langsung kepada mereka yang terkena dampak pandemi COVID-19, distribusi barang-barang kebutuhan pokok, dan kartu jatah makanan pokok. Keterlibatan masyarakat dalam proyek tercermin dalam proses verifikasi data penerima bantuan. Melibatkan penduduk setempat memastikan bahwa bantuan sosial menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkannya. Selain itu, warga juga dapat menyampaikan saran kepada pemerintah mengenai kebijakan dan program yang perlu diperkenalkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa program sosial memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.⁷

Partisipasi masyarakat sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi. Dalam pendidikan, keterlibatan masyarakat dapat terjadi dalam berbagai cara. Misalnya, di sektor kesehatan, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Hal ini dapat dicapai dengan mendukung kegiatan pendidikan kesehatan, memberikan dukungan sosial kepada pasien dan keluarga, dan mengelola fasilitas kesehatan setempat. Misalnya, India memiliki program Aktor Kesehatan Sosial Terakreditasi (ASHA) yang mana relawan masyarakat memberikan pendidikan kesehatan dan perawatan medis dasar di daerah pedesaan.⁸

Selain itu, masyarakat memainkan peran kunci dalam mengurangi risiko sosial dan bencana alam. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam perancangan, implementasi dan pemantauan program yang menangani risiko sosial dan bahaya alam. Pemerintah daerah dapat membantu pemerintah dengan mengidentifikasi potensi risiko di wilayah mereka dan memberikan informasi tentang tindakan untuk meminimalkan risiko tersebut. Misalnya, ketika

⁶ Tomi, A. T., (2024). *Tinjauan pustaka sistematis: Struktur, peluang dan hambatan sistem sosial Indonesia*. Jurnal Jembatan Sosial, 2(2).

⁷ Nasrah, Hidayati., Irdayanti., Nesner, Yessi., dan Hidayati, Fitri. (2021). *Pelaksanaan program jaring pengaman sosial pada masa pandemi COVID-19 di Pekanbaru*. Jurnal El-Riyasa, Vol. 11(No. 2), hlm. 119-138. DOI: 10.24014/jel.v11i2.11699.

⁸ Rahul, Patley., Chander, K. Rakesh., Murugesan, Manisha., Anjappa, Adarsha Alur., Parthasarathy, Rajani., Manjunatha, Narayana., Kumar, Channaveerachari Naveen., Matematika, Suresh Bada. (2021). *Aktivis Kesehatan Sosial Terakreditasi (ASHA) dan perannya dalam program kesehatan mental distrik: Pelajaran yang dipetik dari pandemi COVID-19*. Jurnal Kesehatan Mental Masyarakat, 57(3).

bencana alam seperti banjir atau gempa bumi terjadi, masyarakat dapat berkontribusi dalam upaya penyelamatan dan memberikan pertolongan pertama kepada para korban. Selain itu, warga dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang stabil, seperti tanggul dan bangunan yang stabil, yang tahan terhadap bencana. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial dan pengurangan risiko bencana alam dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi dampak bencana dan mempercepat proses pemulihan .⁹

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara dengan potensi besar dan berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Konsep negara kesejahteraan yang berlaku melibatkan penyediaan layanan dasar, jaminan sosial, dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam perjalanannya menuju pemerataan kesejahteraan. Ini termasuk kesenjangan ekonomi, akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, dan masalah infrastruktur di berbagai wilayah.

Peran masyarakat sangat penting dalam mencapai kesejahteraan karena upaya pembangunan dapat diperkuat melalui peran serta aktif dan kolaborasi individu, masyarakat, dan organisasi masyarakat. Lebih jauh lagi, akuntabilitas pemerintah juga penting, karena kebijakan yang inklusif, transparan, dan akuntabel perlu dilaksanakan untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berkat sinergi antara masyarakat dan pemerintah serta upaya mengatasi tantangan yang ada, Indonesia berpotensi menjadi negara yang makmur dan berkeadilan bagi seluruh warga negaranya. Untuk mencapai visi ini diperlukan upaya berkelanjutan dan terpadu guna memastikan kesejahteraan dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Imran, *Modal Sosial Hukum untuk Memperkuat Peradaban Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.
- Jazim Hamidi, *Teori Konstitusi dan Politik*, Yogyakarta: Total Media, 2009. Marilan, *Nilai-nilai Keadilan Sosial dalam Industri Pertambangan, Disertasi Doktor*, Makassar:Program Pascasarjana UNHAS, 2010.
- Muhajir Darwin, (2009). *Kesejahteraan Rakyat Pancasila, Risalah Konferensi Pancasila, Pancasila dari Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Sekretaris Jenderal dan Hakim Agung Mahkamah Agung, Konstitusi.
- Nasrah, Hidayati., Irdayanti., Nesner, Yessi., dan Hidayati, Fitri. (2021). *Pelaksanaan program jaring pengaman sosial pada masa pandemi COVID-19 di Pekanbaru*. Jurnal El-Riyasa, Vol. 11(No. 2), hlm. 119-138. DOI: 10.24014/jel.v11i2.11699.
- Rahul, Patley., Chander, K. Rakesh., Murugesan, Manisha., Anjappa, Adarsha Alur., Parthasarathy, Rajani., Manjunatha, Narayana., Kumar, Channaveerachari Naveen. , Matematika, Suresh Bada. (2021). *Aktivis Kesehatan Sosial Terakreditasi (ASHA) dan perannya dalam program kesehatan mental distrik: Pelajaran yang dipetik dari pandemi COVID-19*. Jurnal Kesehatan Mental Masyarakat, 57(3).
- Soetandjo Wignjoesbroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika*, Jakarta:Elsam & Huma, 2002.

⁹ Widdayanti, Sri Yuni M. (2016). *Sikap sosial dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir*. Jurnal Penelitian Pekerjaan Sosial, 15(2), hlm.145-163.

Tomi, A. T., (2024). *Tinjauan pustaka sistematis: Struktur, peluang dan hambatan sistem sosial Indonesia*. Jurnal Jembatan Sosial, 2(2).

Widayanti, Sri Yuni M. (2016). *Sikap sosial dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir*. Jurnal Penelitian Pekerjaan Sosial, 15(2), hlm.145-163.

